

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 22 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengaturan serta mewujudkan rumah layak huni dan pemenuhan tempat tinggal, perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerima bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
  8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 7/E);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Batu.
7. Desa adalah Desa di wilayah Kota Batu.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
9. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan atau peningkatan kualitas rumah.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
11. Penerima bantuan adalah masyarakat Kota Batu yang menerima bantuan rehabilitasi Rutilahu.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rutilahu.
13. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan penyesuaian nilai upah minimum.

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan Rehabilitasi Rutilahu agar berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peraturan Wali Kota ini disusun bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah masyarakat dengan berdasarkan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. kriteria penerima bantuan;
- b. mekanisme pengusulan dan penetapan bantuan;
- c. besaran bantuan;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan;
- e. pendanaan; dan
- f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

## **BAB II**

### **KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
  - a. dinding rumah yang terbuat dari bambu/papan/bahan yang mudah rusak dan/atau dinding yang secara teknis membahayakan penghuni rumah;
  - b. atap yang terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk atau dengan kondisi genting yang tidak baik;
  - c. tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK);
  - d. tidak berada dan/atau di atas sempadan sungai;
  - e. tidak memiliki rumah/bangunan di wilayah lain; dan
  - f. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat, layak huni, dan/atau membahayakan penghuninya.
- (2) Calon penerima bantuan Rehabilitasi Rutilahu harus memenuhi kriteria:
  - a. fakir miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dibuktikan dengan surat penetapan DTKS atau masyarakat tidak mampu yang dibuktikan

- dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat, atau memiliki penghasilan di bawah UMP yang dibuktikan dengan surat pernyataan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. belum pernah mendapat Bantuan Rehabilitasi Rutilahu;
  - c. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga;
  - d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanah, serta tidak dalam status sengketa;
  - e. diutamakan kepada lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas; dan
  - f. berkomitmen dalam mendukung penanganan kumuh dengan membuat surat pernyataan mengikuti program antara lain:
    1. bersedia mengikuti sosialisasi/rembuk warga;
    2. bersedia mengikuti pembinaan; dan
    3. bertanggung jawab memelihara rumah dan lingkungan.

### **BAB III MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Calon penerima bantuan Rehabilitasi Rutilahu membentuk kelompok berdasarkan Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan.
- (2) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
- (4) Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki kemampuan pengalaman atau mengerti mengenai pekerjaan bangunan rumah.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

membentuk kepengurusan yang terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. bendahara.

### **Pasal 6**

Kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian rumah yang akan direhabilitasi;
- b. mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/pembangunan;
- c. mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah secara gotong royong;
- d. menandatangani bukti penerimaan bantuan; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rutilahu baik yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah maupun Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Wali Kota.

### **Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan**

#### **Pasal 7**

Permohonan bantuan Rehabilitasi Rutilahu dapat diajukan oleh:

- a. pemilik rumah; dan/atau
- b. masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 8**

Permohonan bantuan Rehabilitasi Rutilahu yang diajukan oleh pemohon pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:

- a. mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi Rutilahu kepada Kepala Desa/Lurah;
- b. Kepala Desa/Lurah melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan Rehabilitasi Rutilahu;
- c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa/Lurah melakukan musyawarah bersama kelompok penerima bantuan; dan
- d. berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa/Lurah

mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:

1. surat penetapan DTKS atau surat keterangan tidak mampu atau surat pernyataan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kriteria calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran atas persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
3. salinan bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah atau bukti penguasaan hak atas tanah oleh penerima bantuan;
4. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan; dan
5. dokumentasi/foto kondisi rumah.

### **Bagian Ketiga Pembentukan TFL**

#### **Pasal 9**

- (1) TFL direkrut dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk mendampingi kelompok penerima bantuan dalam kegiatan bantuan Rehabilitasi Rutilahu.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani-rohani;
  - c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
  - d. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan/anggota legislatif;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
  - f. tidak terikat kontrak kerja di kegiatan atau instansi lain;
  - g. mampu mengoperasikan komputer;
  - h. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 atau Sarjana S-1;
  - i. menguasai teknik bangunan gedung dan teknik bangunan infrastruktur;
  - j. memiliki kemampuan manajerial; dan
  - k. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung, rumah/perumahan, atau pernah

sebagai fasilitator teknis dalam program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

- (3) Tahapan seleksi TFL adalah sebagai berikut:
- a. Dinas menghitung kebutuhan fasilitator berdasarkan atas lokasi dampingan dan jumlah unit secara efektif dan efisien;
  - b. Tim Seleksi ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dapat berasal dari internal dan/atau dari pihak luar melalui kerja sama penyediaan jasa perekrutan;
  - c. Dinas melakukan publikasi lowongan TFL;
  - d. pelamar menyerahkan dokumen administrasi yang dipersyaratkan dan diverifikasi oleh Tim Seleksi;
  - e. pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi melaksanakan Tes Wawancara; dan
  - f. Dinas mengacu pada hasil seleksi menyatakan pelamar yang dinyatakan lolos seleksi untuk dikontrak dan dinyatakan sebagai TFL.

#### **Bagian Keempat Penetapan Penerima Bantuan**

##### **Pasal 10**

Penetapan penerima bantuan Rehabilitasi Rutilahu harus melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Tim Verifikasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki tugas melakukan validasi data calon penerima bantuan dan melakukan supervisi berkala terhadap pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Rutilahu dari hasil verifikasi dan pelaporan pelaksanaan oleh TFL;
- c. TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas memverifikasi, menganalisa data, dan mendampingi calon penerima bantuan atau Kelompok Penerima Bantuan selama proses penetapan hingga pelaksanaan Rehabilitasi Rutilahu;
- d. Wali Kota melalui Dinas menerima permohonan bantuan Rehabilitasi Rutilahu dari Desa/Kelurahan dan memerintahkan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk membantu proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan; dan
- e. Kepala Dinas mengajukan penetapan penerima bantuan kepada Wali Kota untuk mendapatkan

penetapan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB IV BESARAN BANTUAN**

### **Pasal 11**

- (1) Bantuan Rehabilitasi Rutilahu diberikan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing rumah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk upah tenaga kerja dan bahan bangunan.
- (3) Bantuan yang dipergunakan untuk pembayaran upah tenaga kerja paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dan dikelola oleh penerima bantuan.
- (4) Bantuan yang dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar atau lebih dari 85% (delapan puluh lima persen).

## **BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran Bantuan**

#### **Pasal 12**

Penyaluran bantuan Rehabilitasi Rutilahu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penerima bantuan Rehabilitasi Rutilahu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- b. penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
  1. kuitansi penerimaan dana bantuan;
  2. foto kopi rekening bank atas nama penerima;
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani penerima bantuan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
  4. pakta integritas.

### **Bagian Kedua Pencairan Bantuan**

#### **Pasal 13**

Tahapan pencairan bantuan Rehabilitasi Rutilahu

meliputi:

- a. Dinas menerima pengajuan permohonan pencairan dana dari penerima bantuan;
- b. pencairan dana bantuan Rehabilitasi Rutilahu dilakukan oleh bank/pos penyalur berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan bank/pos penyalur; dan
- c. pencairan bantuan Rehabilitasi Rutilahu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui transfer dana ke rekening bank penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga** **Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rutilahu**

#### **Pasal 14**

Pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi Rutilahu dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan yang didampingi oleh TFL dengan mekanisme:

- a. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;
- b. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya;
- c. melakukan survei toko bangunan dan survei material yang dibutuhkan sesuai dalam rencana anggaran biaya, serta mekanisme pendistribusian dan pembayaran berdasarkan kesepakatan kelompok penerima bantuan dengan pihak toko bahan bangunan;
- d. menyusun Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan (DRPB) berdasarkan RAB;
- e. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
- f. Rehabilitasi Rutilahu dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah dana bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan;
- g. pelaksanaan Rehabilitasi Rutilahu harus diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah dana bantuan dicairkan; dan
- h. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.

### **BAB VI** **PENDANAAN**

#### **Pasal 15**

Bantuan Rehabilitasi Rutilahu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dinas melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pemberian bantuan dan pengawasan dengan Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Tim Verifikasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi untuk memantau pekerjaan di lapangan mengenai kesesuaian rencana anggaran biaya dan/atau bila terjadi ketidaksesuaian yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 17**

- (1) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Rutilahu dibuat oleh penerima bantuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kelompok penerima bantuan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Rutilahu disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

#### **Pasal 18**

- (1) Laporan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa laporan keuangan dan foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Rutilahu.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran bantuan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. berita acara serah terima;
  - b. realisasi rencana anggaran biaya;
  - c. kuitansi atau faktur; dan
  - d. foto kopi buku tabungan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dana bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 19/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 67/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 1 Oktober 2024

**Pj. WALI KOTA BATU,**

**ttd**

**ARIES AGUNG PAEWAI**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR 22/E

